



## Penanganan Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Subang

AbdurrahmanRahim Thaha<sup>1</sup>

Universitas Telkom

[abdurrahmanrahim@telkomuniversity.ac.id](mailto:abdurrahmanrahim@telkomuniversity.ac.id)

Luki Natika<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

[lukinatika85@gmail.com](mailto:lukinatika85@gmail.com)

Iwan Henri Kusnadi<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

[iwanhenri01@gmail.com](mailto:iwanhenri01@gmail.com)

### Abstrak

Kemacetan kredit adalah suatu hal yang merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet. Bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit dan melakukan pengelolaan kepada debitur. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana penanganan Kredit Macet pada PD BPR Subang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet dapat terjadi disebabkan diantaranya debitur tidak mampu menjalankan usahanya, dikarenakan awal memulai usaha tidak menganalisa terlalu dalam atas keputusan usaha yang dikelola. Dimana debitur dalam perencanaan, pengawasan dan pengelolaan dalam usahanya tidak terlalu optimal, sehingga penghasilan debitur mengalami kebangkrutan. Adapun strategi-strategi yang dilakukan oleh pihak PD. BPR Subang dalam menghadapi kredit macet adalah : 1) Melakukan penagihan kepada nasabah, Tahap ini dilakukan pihak bank bertujuan agar nasabah mau membayarkan kewajiban angsurannya kepada pihak bank. 2) Melakukan komunikasi melalui via telepon karena Kebijakan ini bertujuan mengingatkan keterlambatan angsuran dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 3) Peninjauan Lokasi, karena salah satu cara pihak bank untuk mengetahui penyebab debitur bermasalah dalam kewajiban angsuran kreditnya.

**Kata Kunci** : Penanganan Kredit Macet



### **Abstract**

*Credit congestion is a matter that is the cause of difficulties for the bank itself, namely in the form of difficulties, especially concerning the health level of the bank, therefore banks must avoid bad credit. Banks must be careful in giving credit and managing debtors. The purpose of this Final Project is to get an idea of how to handle bad credit at PD BPR Subang. The results of the study show that bad credit can occur due to the fact that the debtor is not able to run his business, because the initial start of the business does not analyze too deeply the business decisions managed. Where the debtor in planning, supervision and management in his business is not too optimal, so that the debtor's income goes bankrupt. The strategies carried out by the PD. BPR Subang in the face of bad credit are: 1) Making billing to customers, this stage is carried out by the bank aims so that customers want to pay their loan installment obligations to the bank. 2) Communicating via telephone because this policy aims to remind delays in installments with a predetermined period of time. 3) Review of Location, because one of the ways the bank to find out the cause of the debtor has problems in the loan installment obligations.*

**Keywords:** *Handling of bad credit*

### **Pendahuluan**

Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti: tempat mengamankan uang, melakukan investasi, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan. Bank bagi masyarakat yang hidup dinegara-negara maju sudah merupakan suatu kebutuhan dasar. Bagi suatu negara Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, kegiatan bank sehari-hari tidak terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan bank yang paling pokok adalah menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.

Sejalan dengan pesatnya pembangunan di Indonesia khususnya pembangunan ekonomi, maka lembaga keuangan seperti bank merupakan salah satu alat untuk membantu kelancaran dibidang ekonomi baik dari segi penyedia modal berupa pemberian kredit, peran bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah kredit, bahkan pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya, besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang dihimpun

dari simpanan cukup banyak maka bank kehilangan keuntungan besar. Dalam hal ini, mengumpulkan dan menyalurkan dana terutama dalam menyalurkan kredit yang diberikan kepada masyarakat sebagai nasabah dalam dunia perbankan adalah masalah yang sangat penting dan dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bank. Tetapi pemberian kredit tidak selalu berjalan dengan lancar dan baik seperti yang diharapkan. Suatu saat pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal. Oleh karena itu, pengolahannya harus dilakukan secara professional dengan dibantu pengawasan yang ketat guna pengantisipasi kredit macet. Membicarakan kredit macet, sesungguhnya membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit adalah suatu hal yang merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet. Salah satu lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Subang adalah PD. BPR Subang sebagai media pembangunan guna menunjang perekonomian masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil khususnya. Salah satu kegiatan PD. BPR Subang adalah menghimpun uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan kata lain kegiatan utama PD. BPR Subang adalah menerima simpanan dan memberi kredit kepada masyarakat. Pemberian Kredit oleh PD. BPR Subang memberikan kemungkinan pada suatu usaha atau perusahaan yang mengembangkan aktivitasnya atau lapangan usaha baru.

PD. BPR Subang walaupun mempunyai kantor cabang yang baik tetap mempunyai kredit bermasalah, Seperti kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Dalam hal ini PD. BPR Subang juga mempunyai upaya untuk menyelamatkan kredit bermasalah ini dengan cara *Rescheduling*, dan *Reconditioning*. Kredit bermasalah yang paling banyak terdapat di PD. BPR Subang adalah Kredit Macet dan upaya penyelamatannya adalah menggunakan *Rescheduling* atau penjadwalan ulang, *Reconditioning* atau persyaratan ulang. Data laporan perkembangan PD. BPR Subang menunjukkan bahwa kredit mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya debitur yang terlambat membayar kredit sampai tanggal jatuh tempo. Bahkan sampai batas toleransi yang telah ditetapkan oleh pihak PD. BPR Subang, sehingga debitur tersebut digolongkan sebagai nasabah yang mengalami kredit macet.

Adapun data kredit macet dari PD. BPR Subang disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 1  
Data Kredit Bermasalah PD. BPR Subang  
Per Tanggal 31 Desember 2017

No	Cabang	Jumlah Kredit Yang Salurkan	Kredit Macet	Persentase
1	KPO	46,248,539,348	1,388,296,392	3.00
2	SBG	35,446,481,148	897,073,524	2.53

3	CSK	27,125,105,660	503,221,500	1.86
4	PBR	36,447,950,693	125,741,000	0.34
5	PWD	19,600,073,399	443,064,500	2.26
6	CSM	36,145,068,752	672,366,750	1.86
7	PMK	35,309,178,403	482,551,316	1.37
8	PSK	20,643,768,195	204,663,047	0.99
9	BNG	21,173,238,628	1,875,244,000	8.86
0	SGL	44,498,425,714	2,117,092,266	4.76
1	KLJ	50,599,690,532	1,548,616,100	3.06
2	PGD	32,789,315,854	474,888,500	1.45
Jumlah		406,026,836,326	10,732,818,895	2.64

Sumber : PD. BPR Subang, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 PD BPR Subang mengalami kredit macet sebesar Rp. 10,732,818,895 dari total kredit yang dikucurkan sebesar Rp. 406,026,836,326 atau sebesar 2.64%. dan jumlah kredit macet terbesar adalah Cabang Binong sebesar Rp. 1,875,244,000 dari total kredit yang dikucurkan sebesar Rp. 21,173,238,628 atau sebesar 8.86%.

Tabel 2  
 Data Kredit Bermasalah PD. BPR Subang  
 Per Tanggal 31 Desember 2018

No	Cabang	Jumlah Kredit Yang Salurkan	Kredit Macet	Persentase
1	KPO	53,792,222,906	1,426,312,546	2.65
2	SBG	36,564,597,275	1,317,610,500	3.60
3	CSK	30,444,575,208	316,102,109	1.04
4	PBR	38,038,683,140	644,541,400	1.69
5	PWD	21,694,919,894	639,847,000	2.95
6	CSM	35,810,828,337	1,014,558,000	2.83
7	PMK	37,861,247,691	397,033,000	1.05
8	PSK	22,007,635,526	255,238,900	1.16
9	BNG	21,007,987,500	2,149,734,755	10.23
0	SGL	47,628,949,385	1,252,898,250	2.63
1	KLJ	48,170,408,285	1,455,211,000	3.02
2	PGD	36,379,630,400	427,472,250	1.18

Jumlah	429,401,685,547	11,296,559,710	2.63
--------	-----------------	----------------	------

Sumber : PD. BPR Subang, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 PD BPR Subang mengalami kredit macet sebesar Rp. 11,296,559,710 dari total kredit yang dikucurkan sebesar Rp. 429,401,685,547 atau sebesar 2.63% dan mengalami penurunan dari tahun 2017. Jumlah kredit macet terbesar adalah Cabang Binong sebesar Rp. 2,149,734,755 dari total kredit yang dikucurkan sebesar Rp. 21,007,987,500 atau sebesar 10.23%.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kolektibilitas kredit macet pada PD. BPR Subang mengalami penurunan pada tahun 2018 dari tahun 2017 sebesar 2.63% dari 12 cabang BPR Subang, penurunan jumlah kredit macet pada kriteria lancar, kurang lancar, diragukan macet, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa kredit juga berpotensi menimbulkan resiko kredit macet.

## Kerangka Teori

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau semua badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa (Thomas. S, dkk, 2008:12). Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Taswan, 2013 : 163).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah sebagai berikut : "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga" (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006 : 114).

Menurut Teguh Pudjo Muljono (2007) dalam bukunya berjudul "Manajemen perkreditan bagi Bank komersial" mendefinisikan bahwa kredit adalah "kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati". Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak peminjam dengan suatu janji bahwa pembayarannya akan dilunasi oleh pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan.

### Unsur-Unsur Kredit

Dalam pemberian kredit oleh suatu lembaga perkreditan didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian kredit merupakan suatu pemberian kepercayaan oleh lembaga perkreditan kepada pihak lain (debitur). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau benar-benar yakin bahwa penerima kredit (debitur) akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa adanya keyakinan dan kepercayaan tersebut, lembaga perkreditan tidak akan menyalurkan dana simpanan masyarakat yang telah diterimanya.

Dari pengertian-pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya terlihat dengan jelas adanya beberapa unsur kredit. Tentang hal ini, Thomas. S, dkk (2008:14) mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan berarti semakin tinggi pula tingkat resikonya.
4. Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit dalam bentuk uanglah yang lazim dalam praktek perkreditan.

Tanpa mengenyampingkan unsur-unsur yang lain, unsur terpenting dalam suatu pemberian kredit adalah kepercayaan. Untuk memperoleh kepercayaan tersebut haruslah sampai pada suatu keyakinan sejauh mana konsep penilaian kredit dapat terpenuhi dengan baik. Menurut Halle (2009:9) menyatakan, jika seorang bankir memberikan pinjaman kepada perorangan atau perusahaan, bankir tersebut membutuhkan penilaian kredit dalam bentuk analisis kredit untuk membantu menentukan resiko yang ada atau yang mungkin terjadi dari pinjaman yang diberikan. Untuk itu analisis kredit amat penting, karena berguna untuk :

1. Menentukan berbagai resiko yang akan dihadapi oleh bank dalam memberikan kredit kepada seseorang atau badan usaha.
2. Mengantisipasi kemungkinan pelunasan kredit tersebut karena bank telah mengetahui kemampuan pelunasan melalui analisis *cashflow* usaha debitur.
3. Mengetahui jenis kredit, jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang dibutuhkan oleh usaha debitur, sehingga bank dapat melakukan penyesuaian dengan struktur dana yang dipersiapkan untuk digunakan.
4. Mengetahui kemampuan dan kemauan debitur untuk melunasi kreditnya, baik dari sumber pelunasan primer maupun sekunder.

Henderson dan Maness (1989: 67) menjelaskan secara singkat konsep "5 C" tersebut adalah :

1. *Character* (watak)  
Adalah adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur mempunyai moral, watak ataupun sifat yang dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang debitur, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianut dalam keluarga. Oleh karena itu petugas bank mengadakan penyelidikan secara mendalam dengan jalan mencari informasi dari orang-orang yang berada dalam lingkungan pergaulannya dan hal tersebut akan sangat berpengaruh pada pelunasan kreditnya.
2. *Capacity* (kemampuan)  
Merupakan gambaran mengenai kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, kemampuan debitur untuk mencari dan mengkombinasikan resources yang terkait dengan bidang usaha, kemampuan memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen/pasar. Disamping itu juga kemampuan untuk mengantisipasi variabel dari *cashflow* usaha, sehingga *cashflow* tersebut dapat menjadi sumber pelunasan kredit yang utama sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui bersama.
3. *Capital* (modal)  
Penilaian pada aspek ini diarahkan pada kondisi keuangan nasabah, yang terdiri dari aktiva lancar (*current assets*) yang tertanam dalam bisnis dikurangi dengan kewajiban lancar (*current liabilities*) yang disebut dengan modal kerja (*working capital*); dan modal yang tertanam pada aktiva jangka panjang dan aktiva lain-lain. Analisis *capital* itu dimaksudkan untuk menggambarkan struktur modal (*capital structure*) debitur, sehingga bank dapat melihat modal debitur sendiri yang tertanam pada bisnisnya dan berapa jumlah yang berasal dari pihak lain (kreditur dan supplier). Bank harus mengetahui "*debt to equity ratio*", yaitu berapa besarnya seluruh hutang debitur dibandingkan dengan seluruh modal dan cadangan perusahaan serta likuiditas perusahaan.
4. *Collateral* (jaminan)  
*Collateral* adalah jaminan kredit yang mempertinggi tingkat keyakinan bank bahwa debitur dengan bisnisnya mampu melunasi kredit, dimana agunan ini berupa jaminan pokok maupun jaminan tambahan yang berfungsi untuk menjamin pelunasan utang jika ternyata dikemudian hari debitur tidak melunasi utangnya. Debitur menjanjikan akan menyerahkan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utangnya. Jaminan tambahan ini dapat berupa kekayaan milik debitur atau pihak ketiga.
5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)  
Kondisi yang mempersyaratkan bahwa kegiatan usaha debitur mampu mengikuti fluktuasi ekonomi, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan usaha masih mempunyai prospek kedepan selama kredit masih dinikmati

debitur. Termasuk juga analisis terhadap kemampuan usaha debitur dalam menghadapi situasi perekonomian yang mungkin tiba-tiba berubah diluar dugaan semula.

### **Fungsi dan Tujuan Kredit**

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang.  
Dengan adanya kredit yang dipakai untuk keperluan usaha produktif berarti daya guna uang menjadi lebih meningkat, yaitu terbatas pada sebagai alat tukar dan pembayar saja.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.  
Dengan tersebarnya penerima kredit di beberapa daerah maka secara tidak langsung telah membantu dalam peredaran dan lalu lintas uang menjadi luas.
3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna barang.  
Dengan menggunakan kredit untuk memproses bahan mentah menjadi bahan jadi maka manfaat dari bahan tersebut menjadi meningkat.
4. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.  
Salah satunya adalah untuk mengendalikan inflasi yaitu dengan mengurangi penyaluran kredit kepada masyarakat untuk membatasi uang yang beredar di masyarakat.
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.  
Bagi pengusaha yang kekurangan modal makasalah satu alternatifnya adalah dengan bantuan kredit. Dengan kredit diharapkan volume usaha akan meningkat.
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.  
Dengan meningkatnya usaha produktif di suatu daerah yang didukung dengan kredit akan membawa peluang angkatan kerja baru. Sementara itu, bagi pengusaha tentunya akan meningkatkan keuntungan.
7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.  
Negara satu dengan lainnya maupun lembaga keuangan internasional menggunakan instrument kredit dalam meningkatkan kerja sama ekonomi. Kredit diberikan oleh suatu lembaga yang disebut Bank, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa: "Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Tujuan kredit tersebut merupakan kegiatan untuk menunjang misi bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit antara lain :

1. Mencari keuntungan  
Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan yang diperoleh berupa bunga yang akan diterima oleh

bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun untuk modal kerja. Dengan dana tersebut debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Semakin banyak kredit yang disalurkan berupa dana kepada masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan khususnya di sektor riil. Keuntungan bagi pemerintah yaitu penerimaan pajak yang diperoleh dari nasabah bank, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara, meningkatkan devisa negara apabila produk dari kredit dibiayai untuk ekspor.

Jadi dijelaskan bahwa kredit dalam bentuk dana hanya diselenggarakan oleh lembaga perbankan, adapun fungsi dan tujuan dari kredit itu sendiri adalah untuk menunjang produktivitas perekonomian masyarakat disamping itu bagi bank kredit diharapkan dapat memberikan pendapatan dari bunga pinjaman.

Kesimpulannya fungsi dan tujuan kredit adalah menggerakkan roda perekonomian dengan memberikan ketersediaan modal usaha bagi masyarakat/pelaku usaha dan dapat memberikan pemasukan bagi bank melalui pendapatan lewat bunga pinjaman.

### Jenis Kredit

Jenis kredit yang diberikan oleh perbankan dapat dibedakan dari berbagai macam sudut pandang yaitu kegunaan, tujuan, jangka waktu, jaminan, dan sektor usaha (Kasmir, 2008), jenis-jenis kredit antara lain :

1. Sudut kegunaan, kredit dibedakan atas:

a. Kredit investasi

Kredit yang diberikan oleh suatu bank untuk keperluan investasi atau penanaman modal baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (digunakan untuk pembelian barang-barang modal, misalnya: membeli mesin, membangun gedung, dsb) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas.

b. Kredit modal kerja

Kredit yang diberikan oleh suatu bank untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan dan biasanya digunakan untuk menutup biaya - biaya pengembangan perusahaan secara luas (misalnya: membeli bahan baku atau bahan pembantu, membayar gaji, dsb) . dalam kredit modal kerja ini digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

1) Golongan I dengan suku bunga 9% setahun

Kredit modal kerja untuk pengadaan dan penyaluran beras /gabah / padi dan jagung oleh BUUD / KUD.

2) Golongan II dengan suku bunga 12% setahun

- a) Kredit untuk penanaman padi dan palawija dalam rangka Bimas dan Inmas
  - b) Kredit ekspor dan produsen eksportir
  - c) Kredit produksi, impor, dan penyaluran pupuk dan obat hama.
  - d) Kredit impor dan penyaluran barang-barang di luar pangan dalam rangka bantuan luar negeri.
  - e) Kredit modal kerja untuk pengumpulan dan penyaluran hasil pertanian, peternakan, dan perikanan oleh BUUD / KUD dan koperasi.
  - f) Kredit modal kerja untuk usaha pertanian rakyat dan kerajinan rakyat.
  - g) Kredit modal kerja untuk pemeliharaan ternak unggas dan perikanan rakyat.
- 3) Golongan III dengan suku bunga 13,5% setahun
- a) Kredit modal kerja untuk industri dan jasa-jasa, yaitu : Penggilingan padi; Gula; Minyak kelapa; Tekstil; Alat-alat pertanian; Kertas; Semen; Pengangkutan umum; Percetakan dan penerbitan; Pariwisata.
  - b) Kredit modal kerja untuk produksi lainnya.
  - c) Kredit impor dan penyaluran barang-barang yang diawasi.
  - d) Kredit untuk pembiayaan persediaan gula.
  - e) Kredit perdagangan dalam negeri termasuk antar pulau.
  - f) Kredit modal kerja kontraktor untuk proyek-proyek DIK, INPRES yang dibiayai dengan anggaran pemerintah daerah serta perumahan sederhana.
2. Sudut tujuannya, kredit dibedakan atas:
- a. Kredit produktif  
Kredit untuk menghasilkan barang atau jasa, kredit perdagangan berkenaan dengan pembelian atau penjualan barang yang diperdagangkan.
  - b. Kredit konsumtif  
Kredit untuk memenuhi kebutuhan akan barang-barang yang habis dipakai, baik yang tidak tahan lama maupun yang tahan lama.
3. Sudut jangka waktu, kredit dibedakan atas:
- a. Kredit jangka pendek  
Kredit yang mempunyai jangka waktu pengembalian maksimal setahun. Misalnya: untuk menutupi biaya operasional, perdagangan, maupun produksi.
  - b. Kredit jangka menengah  
Kredit yang mempunyai jangka waktu pengembalian antara 1 sampai 3 tahun, bisa dipergunakan untuk menutupi biaya operasional.
  - c. Kredit jangka panjang  
Kredit yang mempunyai jangka waktu pengembalian diatas 3 tahun untuk membiayai investasi atau untuk tujuan konsumtif, misal kredit perumahan.
4. Sudut jaminan, kredit dibedakan atas:
- a. Kredit dengan jaminan  
Kredit yang diberikan dengan menggunakan agunan atau jaminan baik jaminan harta tetap (tanah, rumah, gedung, dll), tidak tetap (sepeda motor, mobil, emas, mesin, barang dagangan, surat-surat berharga).
  - b. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang tidak menggunakan agunan atau sering disebut kredit kelayakan usaha. Penyerahan persediaan barang sebagai agunan dilakukan dengan dasar kepercayaan, sehingga barang itu sendiri tetap berada dalam perusahaan.

#### 5. Sudut sektor Usaha

Kredit dibedakan atas: Kredit pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan (pembangunan prasarana gedung, kamar mandi), Kredit profesi (guru, dosen, pengacara, dokter), Kredit perumahan, dll.

### Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet

Kata "kredit" berasal dari bahasa latin *credo* yang berarti "saya percaya", yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta *cred* yang artinya "kepercayaan", dan bahasa latin *do* yang artinya "saya tempatkan". Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah. Oleh karena itu pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit (Iswi Hariyani, 2010 : 9).

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (*deviasi*) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi *loss*. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan memengaruhi kesehatan (Veithzal Rivai, 2011 : 146).

Dalam prakteknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut :

#### 1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

#### 2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:

#### a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan adanya unsur kemauan untuk membayar.

#### b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti

kebakaran, hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian (Kasmir, 2007 : 109).

Penyelamatan terhadap kredit macet menurut (Kasmir, 2007 : 131) dapat dilakukan dengan cara :

1. Rescheduling

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya di perpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. Resconditioning

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

a. Kapasitas bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal ini penundanaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. Restructuring

*Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini dengan menambah jumlah kredit, dengan menambah equity.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Menurut Veithzal & Arifin (2010 : 275) Pembiayaan bermasalah dapat digolongkan menjadi kurang lancar, diragukan, macet ;

1. Kurang Lancar

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut ini :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga telah melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

2. Diragukan

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bunga
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

3. Macet

Menurut (Suharno, 2013: 56) pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Prospek Usaha
  - 1) Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
  - 2) Kemungkinan besar kegiatan usaha akan berhenti.
  - 3) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
  - 4) Manajemen sangat lemah
  - 5) Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur.
  - 6) Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.
- b. Kondisi keuangan
  - 1) Mengalami kerugian yang besar
  - 2) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha
  - 3) Usaha debitur tidak dapat dipertahankan
  - 4) Rasio utang terhadap modal sangat tinggi
  - 5) Kesulitan likuiditas
  - 6) Analisa arus kas menunjukkan bahwa kreditur tidak mampu menutup biaya produksi.

- 7) Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.
  - 8) Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.
- c. Kemampuan membayar
- 1) Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
  - 2) Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.<sup>7</sup>

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengelola data yang bersifat deskriptif seperti mengolah transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, dan lain-lain. Selain itu peneliti juga menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi peneliti agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. Digunakannya metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimaksudkan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai suatu obyek, suatu kondisi pada masa sekarang serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

### Sejarah Perusahaan

PD BPR Subang adalah Bank milik Pemerintah Kabupaten Subang dengan didukung 12 kantor cabang dan 13 kantor kas yang tersebar di Kabupaten Subang dengan sistem realtime online. PD BPR Subang hadir di tengah masyarakat Kabupaten Subang, memberikan produk perbankan berupa penyaluran pinjaman kredit usaha mikro kecil dan menengah, kredit pegawai, kredit TNI/Polri dan melayani simpanan masyarakat dalam bentuk Tabungan Masyarakat (Tamasya dan Tamasya Plus), Tabungan Kotak Masyarakat (Kotak Mas), Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dan Deposito Berjangka PD BPR Subang. Percayakan segala kebutuhan kredit dan simpanan anda di PD BPR Subang.

Pada tahun 1965 Pemerintahan Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat Nomor 40/B.I/SK/65, tanggal 21 Desember 1965 tentang Pembentukan Bank-Bank Propinsi Desa dan lumbung-lumbung produksi desa di pedesaan yang diperbaiki tanggal 15 Maret 1966. Maka atas dasar Surat Keputusan tersebut berdirilah 225 BKPD di Wilayah Kabupaten di Jawa Barat. Begitupun di Kabupaten Subang berdiri 11 BKPD dan 1 Bank Pasar, dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 25/Reg/9A/A.F/1967 tanggal 11 Juli 1967 dan untuk selanjutnya dalam operasional perbankannya dikukuhkan dengan izin Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 384/DJM/III-318/1973 tanggal 4 Agustus 1973.

Dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur pula status kepemilikannya adalah milik desa-desa, akan tetapi dalam perkembangannya ternyata desa-desa itu tidak mampu untuk menyediakan permodalan maupun tenaga-tenaga pelaksananya. Sehingga status kepemilikannya berubah menjadi milik Pemerintah

Daerah Tingkat II Kabupaten Subang. Dan berdasarkan surat keputusan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor 574/KM.17/1997 tanggal 3 November 1997, maka BANK KARYA PRODUKSI DESA diubah menjadi PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT. Bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor : 11 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003.

Dengan suratnya Nomor 584.3 190/Sek.DP. PD BPR tanggal 6 Juni 2006 dan Nomor 584.3/252/Sek.DP.PD. BPR tanggal 12 Juli 2006 Sekretariat Dewan Pengawas PD. BPR Kabupaten Subang mengajukan ijin kepada Gubernur Bank Indonesia untuk melakukan penggabungan usaha (konsolidasi) 12 (dua belas) PD. BPR di Kabupaten Subang menjadi PD. BPR Subang. Pemberian ijin Gubernur Bank Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 75/KEP.GBI/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang pemberian ijin penggabungan usaha/konsolidasi 12 (dua belas) PD BPR di Kabupaten Subang menjadi PD. BPR Subang. Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang (PD. BPR Subang) hasil penggabungan usaha (konsolidasi) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang (PD. BPR Subang) hasil konsolidasi 12 PD BPR.

Pada saat ini PD BPR Subang memiliki 12 Kantor Cabang dan 12 Kantor Kas yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten Subang, yaitu sebagai berikut :

1. Kantor Pusat Operasional
2. PD BPR Subang Cabang Subang
3. PD BPR Subang Cabang Cislak
4. PD BPR Subang Cabang Pabuaran
5. PD BPR Subang Cabang Purwadadi
6. PD BPR Subang Cabang Ciasem
7. PD BPR Subang Cabang Pamanukan
8. PD BPR Subang Cab. Pusakanagara
9. PD BPR Subang Cabang Binong
10. PD BPR Subang Cab. Sagalaherang
11. PD BPR Subang Cabang Kalijati
12. PD BPR Subang Cabang Pagaden

Dan mempunyai 13 Kantor Kas, yaitu :

1. Kantor Kas Pemda
2. Kantor Kas Tanjungsiang
3. Kantor Kas Pringkasab
4. Kantor Kas Kec. Patokbeusi
5. Kantor Kas Ampera
6. Kantor Kas Blanakan
7. Kantor Kas Pasar Ciasem
8. Kantor Kas Compreng
9. Kantor Kas Jalancagak
10. Kantor Kas Dawuan
11. Kantor Kas Cipeundeuy

12. Kantor Kas Cipunagara
13. Kantor Kas Wates

### **Visi, Misi, Motto, Tujuan & Nilai-Nilai Inti Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang (PD BPR Subang)**

BPR andalan masyarakat Jawa Barat, yang mengutamakan pelayanan prima dengan didukung manajemen yang inovatif, organisasi yang efisien dan sumber daya yang profesional. Mendukung pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Subang melalui penyediaan jasa perbankan yang mudah diakses, dikelola secara profesional serta mampu memberikan kontribusi yang layak bagi Pendapatan Asli Daerah. Menjadi mandiri dan berprestasi dalam lingkungan PD. BPR Subang serta melayani dan bekerja dengan hati dalam membantu mewujudkan kemandirian nasabah yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Subang secara keseluruhan. Untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

PD. BPR Subang dalam melakukan prosedur pemberian kredit juga memiliki beberapa tahapan dan prosedur. Adapun tahapan dan prosedur yang ditetapkan PD. BPR Subang antara lain :

1. Calon debitur harus mengajukan permohonan kredit dengan persyaratan yang disyaratkan oleh bank
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) Suami dan Istri 3 lembar
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 3 lembar
  - c. Pasphoto 3x4 Suami dan Istri 3 Lembar
  - d. Fotocopy Agunan atau Jaminan 3 Lembar
2. Bagian kredit selanjutnya melakukan wawancara terhadap calon debitur
3. Berdasarkan permohonan pihak bank selanjutnya melakukan survey (*on the spot*) kerumah debitur dengan maksud meninjau berbagai objek yang akan dijadikan jaminan.
4. Dilakukan proses analisa kredit berdasarkan data-data yang didapat dari hasil wawancara dan survey lapangan
5. Pengambilan kesimpulan oleh pihak bank dari kelayakan permohonan kredit sesuai *plafond*.
6. Penandatanganan akad
7. Dilakukan proses pencairan
8. Dilakukan pembukaan rekening bagi nasabah baru
9. Penyaluran atau penarikan dana

### **Proses Analisa Kelayakan Kredit**

Analisa kelayakan kredit ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk dapat memberikan gambaran-gambaran pertimbangan atau opini secara tertulis bagi pengambil keputusan untuk menentukan bisa atau tidaknya suatu pinjaman diberikan.

Proses pemberian kredit merupakan kegiatan yang amat kritis. Oleh karena itulah PD. BPR Subang sebelum mengambil keputusan untuk memberikan kredit kepada calon debitur harus dilakukan penganalisaan dan pengevaluasian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan usaha yang dibiayai dengan kredit yang akan diberikan.

Langkah awal yang ditempuh oleh analisa PD. BPR Subang adalah dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Seperti yang telah diuraikan pada prosedur pemberian kredit yang mana data-data yang dibutuhkan oleh analisa kredit itu dapat diperoleh melalui permintaan secara tertulis oleh calon debitur, survey kelayakan debitur, Analisa yang dilakukan terhadap data-data haruslah bertitik tolak pada analisa Laksanakan Dengan (PAS) yang terdiri :

1. PAS Kreditnya
  - a. Ajukan kredit sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, jangan berlebihan.
  - b. Kelayakan usaha menjadi salah satu faktor penentu dalam keputusan pemberian kredit.
  - c. Jaminan dapat berupa sertifikat tanah, girik, dan dapat juga BPKB Kendaraan.
2. PAS Pengajuannya
  - a. Jangan segan-segan datang langsung ke BPR Subang, ajukan langsung ke kantor dan minta nomor telepon untuk memudahkan komunikasi.
  - b. Jangan lupa membawa persyaratan yang diperlukan dengan lengkap.
  - c. Kemukakan kebutuhan usaha kita dengan sebenarnya.
  - d. Tanyakan bagaimana cara menghitung angsuran pokok dan bunganya.
  - e. Jangan lupa beritahu suami atau istri jika kita ingin mengajukan kredit.
3. PAS Analisanya
  - a. Berikanlah informasi yang jelas dan benar kepada petugas BPR yang datang ke rumah, tempat usaha dan ke lokasi jaminan.
  - b. Jelaskan rencana penggunaan kredit ke depan. Sampaikan secara rinci kebutuhan yang diperlukan.
  - c. Tidak perlu memberikan uang tips kepada petugas.
4. PAS Akad Kreditnya
  - a. Setiap permohonan kredit yang disetujui akan dibuatkan akad kredit yang ditandatangani bersama oleh pihak BPR Subang dan pemohon.
  - b. Biasanya harus ditandatangani bersama dengan suami atau istri.
  - c. Tanyakan dengan jelas hak dan kewajiban pada saat akad kredit.
  - d. Dengan menandatangani akad kredit berarti menyetujui persyaratan kredit yang ditetapkan BPR Subang.
  - e. Gunakan kredit sesuai dengan tujuannya.
5. PAS Pencairannya
  - a. Pencairan kredit akan diberitahukan oleh petugas BPR Subang jika kredit disetujui, bisa berupa surat, atau secara lisan.
  - b. Hitung dengan cermat, apakah PAS sesuai dengan permohonan kredit yang disetujui.
6. PAS Bayarnya
  - a. Bayar tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Lebih awal lebih baik. Pembayaran

dapat dilakukan langsung ke BPR Subang atau melalui petugas dengan minta tanda terima.

- b. Ingat menunda pembayaran berarti akan terkena denda dan dinilai kurang baik oleh Bank.

### **Kredit Bermasalah**

Sejalan dengan visi dan misi PD. BPR Subang yaitu memberikan pelayanan dan fasilitas kredit kepada masyarakat maka dalam pemberian suatu fasilitas kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian.

Ada beberapa golongan kredit yang dianggap bermasalah yang terdapat pada PD. BPR Subang antara lain :

1. Kredit kurang lancar

Kredit ini merupakan suatu kredit yang mempunyai kriteria yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga pinjaman 1 sampai 3 bulan. Faktor ini terjadi disebabkan terdapatnya masalah keuangan yang dihadapi debitur. Dalam hal ini PD. BPR Subang mengambil suatu tindakan dalam menangani terjadinya kredit kurang lancar tersebut dengan menjalin komunikasi yang baik melalui via telepon terhadap debitur bersangkutan, serta melakukan peninjauan lokasi untuk pembuktian kebenaran kredit kurang lancar terjadi disebabkan masalah keuangan yang dihadapi debitur.

2. Kredit Macet

Merupakan suatu kredit yang mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan pokok pinjaman dan bunga 3 sampai 6 bulan
- b. Tidak ada tanda-tanda pelunasan atau usaha penyelamatan terhadap kredit oleh debitur

### **Sebab-Sebab Kredit Macet**

Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisa setiap permohonan kredit tersebut, Kemungkinan kredit macet tersebut pasti ada. Penyebab macetnya kredit yang disalurkan oleh pihak bank dapat disebabkan oleh 2 unsur yaitu :

1. Dari pihak bank

Kemungkinan dalam melakukan analisi, pihak bank kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksikan sebelumnya. Beberapa penyebabnya antara lain :

- a. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon debitur

Dalam hal ini pihak bank kurang melakukan pendekatan terhadap calon debitur yang bermaksud untuk mengetahui sejauh mana debitur mampu dalam permohonan kredit yang diajukan.

- b. Keyakinan yang berlebihan

Tanpa analisa yang tajam pihak bank mempercayai calon debitur sepenuhnya, dengan mempercayai calon debitur mampu dalam kredit yang diajukan.

2. Dari pihak nasabah

- a. Unsur Kesengajaan

Dalam hal ini kredit macet dapat terjadi disebabkan adanya unsur kesengajaan, dimana nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada pihak bank atau dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar. Sehingga kredit yang diberikan menjadi macet. Beberapa faktor penyebabnya yaitu:

1) Faktor kebutuhan

Dimana nasabah menjadi tidak bermaksud membayar disebabkan faktor kebutuhan yang tidak terbatas dan meningkat. Baik dalam pendidikan, rumah tangga dan biaya lainnya. Sehingga pada saat penyetoran kredit yang diwajibkan perbulannya tidak dilakukan tepat waktu.

2) Faktor lingkungan

Berdasarkan dari peninjauan lokasi yang diperoleh PD. BPR Subang bahwa faktor lingkungan dan jarak tempuh juga menyebabkan salah satu penyebab unsur tidak ada kemauan untuk membayar dari pihak debitur, dikarenakan jalan yang terlalu rusak dan kejauhan yang menyebabkan kewajibannya menjadi terlupakan.

b. Nasabah Tidak Kompeten

Dalam menjalankan usaha debitur tidak benar-benar kompeten dalam pengelolaannya, yang mana usahanya adalah sebagai agunannya seperti : toko, ponsel, warnet, salon dan lainnya kepada pihak bank dalam pengajuan kredit yang terjadi usahanya adalah sebagai pendapatan sekaligus agunan, Namun dalam pengelolaan debitur tidak memiliki kemampuan dalam menghendel usahanya. Ini disebabkan usaha memiliki penurunan pelanggan dan tidak dikunjungi ramai orang seperti biasa dikarenakan banyak pesaing. Dan dalam penarikan pelanggan kembali debitur tidak memiliki kemampuan seperti kurang biaya dalam fasilitas pelayanan dan lain sebagainya. sehingga dampak ini mengakibatkan kewajiban kreditnya terlalaikan. Dan kredit yang diberikan pihak bank menjadi macet. Beberapa faktor penyebabnya antara lain :

1) Kurang analisis usaha

Dalam hal ini debitur tidak mampu menjalankan usahanya, dikarenakan awal memulai usaha tidak menganalisa terlalu dalam atas keputusan usaha yang dikelola. Dimana debitur dalam perencanaan, pengawasan dan pengelolaan dalam usahanya tidak terlalu optimal, sehingga penghasilan debitur mengalami kebangkrutan.

2) Kurang pengalaman dalam perputaran uang

Sebab ini terjadi dimana debitur tidak memperketat pengeluaran kebutuhan hidupnya, dikarenakan keperluan rumah tangga tanpa batas sehingga usaha yang dikelola tidak dapat dikembangkan.

3) Faktor eksternal

Merupakan faktor yang terjadi diluar analisis pihak bank, Adapun faktor penyebabnya seperti :

a) Bencana alam dan kebakaran

Jika ini terjadi PD. BPR Subang mengambil kebijakan dengan memberikan asuransi jiwa apabila debitur bersangkutan meninggal dunia. Tapi jika harta

atau agunan yang tertimpa bencana, maka pihak bank mengambil penanganan dengan penambahan dana.

b) Menurunnya pendapatan

Dampak peristiwa ini dirasakan pihak bank dikarenakan kesulitan debitur dalam membayar angsuran kredit dengan waktu yang ditentukan. Hal ini disebabkan turun drastisnya harga kelapa sawit sebagai penghasilan debitur. Sehingga pada saat penagihan debitur tidak melakukan kewajiban setoran kredit tepat waktu.

### **Strategi Dalam Menghadapi Kredit Macet**

Sejalan dengan Visi PD. BPR Subang yaitu BPR andalan masyarakat Jawa Barat, yang mengutamakan pelayanan prima dengan didukung manajemen yang inovatif, organisasi yang efisien dan sumber daya yang profesional. Misi yaitu : Mendukung pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Subang melalui penyediaan jasa perbankan yang mudah diakses, dikelola secara profesional serta mampu memberikan kontribusi yang layak bagi Pendapatan Asli Daerah. Apabila ada kredit yang tidak tertagih atau bermasalah maka ini resiko dari pemberian kredit. Untuk menyelamatkan kredit yang bermasalah dan tidak tertagih akibat kesulitan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya, maka PD. BPR Subang melakukan Kebijakan dalam penyelesaian.

Adapun strategi-strategi yang dilakukan oleh pihak PD. BPR Subang dalam menghadapi kredit macet adalah :

1. Melakukan penagihan kepada nasabah  
Tahap ini dilakukan pihak bank bertujuan agar nasabah mau membayarkan kewajiban angsuran kreditnya kepada pihak bank.
2. Melakukan komunikasi melalui via telepon  
Kebijakan ini bertujuan mengingatkan keterlambatan angsuran dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
3. Peninjauan Lokasi  
Merupakan salah satu cara pihak bank untuk mengetahui penyebab debitur bermasalah dalam kewajiban angsuran kreditnya.

### **Penyelesaian Kredit Macet**

Hampir setiap bank mengalami kredit bermasalah atau macet yang mana nasabahnya tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Kredit macet dapat disebabkan oleh pihak bank, pihak nasabah maupun faktor luar analisis. Berdasarkan hasil penelitian PD. BPR Subang telah mengantisipasi apabila terjadi sengketa perbankan khususnya dalam masalah pemberian kredit. Manajemen PD. BPR Subang dalam hal ini pada bagian kredit dalam Penyelesaian kredit macet dilakukan dengan beberapa tindakan diantaranya adalah tindakan penyelamatan dengan melakukan tagihan secara, *Reschedulling*, *Reconditoning* dan *Liquidation*

1. *Reschedulling* (Penjadwalan kembali)  
Merupakan salah satu penyelamatan yang mana nasabah masih mempunyai itikad dan keinginan untuk membayar, maka pihak bank melakukan penyelamatan dengan penjadwalan kembali. Adapun langkah-langkah

- penyelesaiannya sebagai berikut :
- a. Memperpanjang jangka waktu kredit  
Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama dalam pengembalian kredit.
  - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran  
Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang. Misalnya dari 24 kali menjadi 48 kali. Dalam hal ini tentu saja jumlah angsuranpun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
  - c. Perubahan jumlah angsuran  
Penyelamatan dari pihak yang memberikan perubahan jumlah angsuran ini dilihat atas dasar kemampuan nasabah mengingat kredit nya yang macet, Maka pihak bank menetapkan kebijakan dengan memperkecil jumlah angsuran pokok. Misalnya angsuran bulanan Rp. 1.451.500/bulan menjadi Rp 531.500/bulan dengan suku bunga yang ditentukan.
2. *Reconditioning (Persyaratan kembali)*  
Kebijakan ini merupakan salah satu penyelamatan dengan perubahan syarat kredit yang meliputi antara lain
- a. Penurunan suku bunga yaitu agar lebih meringankan beban nasabah, hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Misalnya suku bunga 16 % pertahun, jangka waktu 36 bulan menjadi 14% pertahun dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
  - b. Penundaan pembayaran suku bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pinjaman tetap harus dibayar seperti biasa.

## Kesimpulan

Dari pelaksanaan penelitian yang telah penulis lakukan selama Praktek Kerja Lapangan di PD. BPR Subang, ternyata berjalan dengan lancar. Dan dari pelaksanaan PKL tersebut penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut

1. Pada umumnya jenis kredit yang ada pada PD. BPR Subang ada tiga yaitu kredit modal kerja/produktif, kredit konsumtif dan kredit inventasi. Setiap jenis tersebut mempunyai syarat khusus yang berbeda-beda.
2. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat PD. BPR Subang memiliki beberapa tahapan dan prosedur yaitu dimulai dari pengajuan permohonan, wawancara, peninjauan kelokasi (*on the spot*), proses analisa, kesimpulan analisa, keputusan pihak bank, penandatanganan akad, proses pencairan dan diakhiri penarikan dana.
3. Sebab-sebab terjadinya kredit macet pada PD. BPR Subang yaitu adanya kesalahan dari pihak bank dalam menganalisa, adanya kesalahan nasabah dalam kesengajaan dan adanya faktor external.



- Langkah-langkah dalam penyelesaian kredit macet pada PD. BPR Subang ada dua cara yaitu *Rescheduling* dan *Reconditioning*.

## Referensi

- Arthesa Ade, 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Penerbit PT. Indeks.
- Bastian, Indra. 2006, *Akuntansi Perbankan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Basuki, Agus Tri. 2016. *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Denda Wijaya, Lukman. 2002, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta : Penerbit PT. Bumi Aksara
- Hasibuan, Melayu SP. 2008, *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : Penerbit PT. Bumi Aksara
- Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Prenada
- Iswi Hariyani. 2010. *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2007. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Muslehuddin, 2004, *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta : PT. Rhineka Cipta.
- Rivai, Veithzal. 2007, *Credit Management Handbook*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sigit Triandaru dan Budisantoso Totok. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.
- Sinungan, 2002, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta : Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Suharjono, 2002, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Edisi Pertama, BPFE
- Suharno. 2013. *Analisa Kredit :Dilengkapi Contoh Kasus*. Jakarta : Djambatan
- Suyatno, Thomas. 2007, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama
- Taswan. 2013. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YPKP
- Teguh Pudjo Muljono. 2007. *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial*, Yogyakarta: BPFE.
- Thomas Suyatno, dkk. 2008. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama



Untung, Budi. 2002, *Perbankan Indonesia*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

Veithzal Rivai & Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking ; Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara